

**EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KECAMATAN
BINA WIDYA KOTA PEKANBARU
DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh:

KHAIRUL ANSHORI
11621103741

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS**
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT HUKUM
PERKAWINAN yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Anshori
 NIM : 11621103741
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
 Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Pembimbing 2

Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag
 NIP. 1967112 200501 1 006

Pembimbing 1

Dr. Zulfikar, M.Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Eksplorasi Anak Jalanan Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Di Tinjau Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Anshori
 Nim : 11621103741
 Progam Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, SE.,M.E.Sy

Penguji I
Drs.h.Zainal Arifin, MA

Penguji II
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 19741006 200501 105



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Khairul Anshori
 : 11621103741
 Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Kiambang, 13 november 1998
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Judul Skripsi :

**EKSPLOITASI ANAK JALANAN
 DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU
 DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2023
 Membuat Pernyataan,



Khairul Anshori
 NIM : 11621103741

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Khairul Ansori, (2023): Eksploitasi Anak Jalanan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak-anak yang mengemis, Mengamen, berjualan di jalanan, Di simpang 4 jalan Soekarno Hatta, Simpang 3 jalan Soebrantas, Indomaret, Dan Alfamart dikecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Mereka melakukan ini untuk mereka bertahan hidup, dan tidak terpenuhi hak-hak mereka. Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa dan keberlangsungan hidup manusia' Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara negara. Dasar perlindungan anak menjamin terpenuhi hak-hak anak seperti yang telah diatur pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Rumusan masalah dipenulisan adalah bagaimana bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak jalanan sebagai pengemis, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) Yang berlokasi di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Adapun total populasi dari data Dinas Sosial sebanyak 35 orang, dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel sebanyak 18 orang. Penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Data diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara serta dokumentasi. Sedangkan metode analisa yang di gunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya anak jalanan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dilakukan karena di suruh oleh orang tua dan keluarga dan merkea mengemis juga mengemis dengan sukarela karena faktor ekonomi. Menurut hukum nasional Indonesia eksploitasi anak juga dilarang, karena tidak terpenuhi hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini karena hukum nasional Indonesia adalah kumpulan norma-norma hukum masyarakat yang berasal dari hukum islam. Menurut tinjauan hukum islam terhadap eksploitasi anak jalanan adalah di larang karena merupakan Tindakan yang tidak baik dilakukan. Bentuk eksploitasi tersebut adalah salah satu perbuatan tidak menjaga anak dengan baik dan termasuk menghianati amanat Allah SWT. Oleh karena itu adapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak jalanan di Kecamatan Bina Widya secara hukum Islam hukumnya haram dan dilarang secara tegas oleh agama.

Kata kunci : Eksploitasi, Anak Jalanan, Hukum Islam

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”

QS. Al-Zalzalah:7-8

“Hiduplah dengan cara bagaimana kamu ingin hidup, maka kamu tidak akan menyesalinya”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin

Setelah sekian purnama yang cukup berat, kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua, Ibu dan Ayahku yang terkasih
Adik-Adikku tersayang

Serta untuk kalian seluruh sahabatku tercinta,

Terkhusus kepada sahabatku yang selalu ada saat aku susah maupun senang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih kuucapkan atas doa, bimbingan, semangat serta motivasi-motivasi yang telah kalian berikan. Tanpa kalian semua aku bukanlah siapa-siapa.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan sampai bertemu lagi di titik terbaik menurut takdir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Eksplorasi Anak Jalanan Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Di Tinjau Menurut Hukum Islam ”**. Shalawat beserta salam tak bosan penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT serta restu dan do'a dari orangtua penulis maupun motivasidari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis yaitu, Ayahanda Terhebat Samsul Fahmi.S.ag, serta Ibunda Tercinta Erni Wati.S.ag, Adik Laki-Laki satu-satunya Syahril Efendi dan dua si bungsu adek perempuan Maulida Auliani yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, sehingga mampu menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr.H.Khairunnas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Herman, M.Ag sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Mawardi, S.Ag.,M.Si, sebagai wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai wakil dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.H,M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Irfan Zulfikar M.Ag, dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu serta membimbing penulis dengan baik dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin, M.A. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Kepada para senior maupun junior penulis di jurusan Hukum Keluarga terutama para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurusan Hukum Keluarga yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.

11. Kepada keluarga Hukum Keluarga yang selalu menjadi teman bagi penulis selama perkuliahan.

12. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga A dan B angkatan 2016, teman-teman KKN semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Penulis,

KHAIRUL ANSORI
NIM: 1161103741



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORI	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Eksploitasi.....	12
2. Pengemis	20
3. Hukum Islam	22
4. Posisi Anak dalam Keluarga Menurut Konsep Islam ...	25
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Tinjauan Umum Kecamatan Binawidya	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Tahapan Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisa Data.....	39
H. Metode Penulisan	40
I. Sistematika Penulisan.....	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	43
A. Bentuk Eksploitasi Anak Jalanan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan	50
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa maupun kelangsungan hidup manusia. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.”¹ Posisi ini semestinya menjadi kesadaran semua pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, martabat dan harga diri anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, baik di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diatur lebih rinci pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Penerbit Srikandi, Surabaya. h.22-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :² “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan” :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi , baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Orang tua wajib mendidik anak dengan sebaik-baiknya, menurut al qur an surat an-nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (Qs An-Nisa :9)³

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah SWT, serta buah hati bagi orang tua, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.⁴

² Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta : C.V Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 8

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019). h. 106.

⁴ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, 2008, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al- Qur an dan hadist sekurang-kurangnya adaa 7 (tujuh) macam hak-hak yang harus diperoleh oleh anak diantaranya⁵:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain.

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini di jelaskan didalam QS Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskman.Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”(QS, Al-An’am: 151)⁶

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya.

⁵ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam", Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN sunan Kalijaga Yogyakarta).

⁶ Op. Cit. h. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.

Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksaapi neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususna anak anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Hal ini di jelaskan di dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apineraka" (QS At-Tahrim: 6).⁷*

Ayat di atas menjelaskan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

⁷ *Ibid.* h. 826

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
بِالْمَعْرُوفِ ۗ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”* (QS Al-Baqarah: 233).⁸

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak menuntut pertanggung jawab kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

⁸ Ibid. h. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT di dalam QS. At-Tahrim

ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”* (QS At-Tahrim : 6)⁹

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Allah SWT menjelaskannya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :*“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*(QS Al-Hujurat: 13)¹⁰

6. Hak mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-

⁹ Ibid, h. 826.

¹⁰ Ibid h. 745.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

Tercantum dalam kitab “Dalilul Falihin” (Bab Ta’dzimu Hurumatil Muslim, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro’ bin Habis. Al-Aqro’ berkata: “Aku punya 10 oranganak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi”. (HR Bukhori-Muslim) Sedang dalam hadits no. 5, dicitakan dari ‘Aisyah ia berkata.

Serombongan orang Badui datang menghadap Rasulullah Saw seraya berkata: “Apakah kamu mencium anak-anakmu?”. Para sahabat menjawab: “Ya”. Mereka berkata: “Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium”. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu (HR. Bukhari-Muslim).

7. Hak untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah Saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “*Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun*” Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau.

Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki." (Hadits Sharif).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

Allah SWT telah menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak sebagai amanah yang harus dipikul oleh orang tua, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Anfal:27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ () وَعَلِمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتِنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.* (Q.S Al-Anfal:27-28)¹¹

Ayat di atas melarang mengkhianati sebuah amanat. Di antara amanat terbesar yang tidak boleh di khianati adalah amanat berupa anak, karena disamping mereka sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan hidup dunia , tetapi di satu sisi anak merupakan amanat terbesar bagi bapak atau ibu. Kedua orang tua akan ditanya pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanat tersebut dihari kiamat nanti.

Masalah mengenai perlindungan hukum bagi anak terhadap berbagai ancaman eksploitasi negatif khususnya bagi pengemis anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia khususnya di kecamatan tampan. Fenomena eksploitasi anak di kecamatan

¹¹ *Ibid*, h. 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tampan semakin lama semakin bertambah, banyaknya anak yang bekerja sebagai pengemis dikeramaian kota, dimana anak-anak tersebut turut mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa.

Peristiwa tersebut sangatlah memprihatinkan seakan penanganan dalam melakukan perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab eksploitasi anak semakin marak.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mengenai masalah yang menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis di kecamatan tampan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul “**EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih ter arah serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka penelitian ini penulis batasi hanya pada pembahasan dari “eksploitasi anak jalanan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru di tinjau menurut Hukum Islam ”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini dapat penulis merumuskan permasalahannya yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana bentuk Eksploitasi yang dilakukan terhadap Anak Jalanan Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap Anak Jalanan di kecamatan Bina Widya kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap eksploitasi Anak Jalanan di Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh sarjana hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang perlindungan anak dan memberikan haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUN TEORI

A. Kajian Teori

1. Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak¹², yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).¹⁴

Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya

¹² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),h. 2.

¹³ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri,2001), h.19.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998),h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota 16 masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).¹⁵ Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

a. Macam-macam Eksploitasi

1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukkan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

2) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.¹⁶ Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memedulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak.

¹⁶ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke- 1, 1999), h. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

3) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bukan hanya itu, Ayom (dalam Narchrowi, 2004) juga menyebutkan anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, sedangkan Bellamy (dalam Narchrowi, 2004) menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.¹⁷

¹⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka, 1990), h. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dampak Eksploitasi bagi Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

- 1) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain
- 2) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- 3) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- 4) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- 5) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- 6) Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- 7) Harga diri anak rendah.
- 8) Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- 9) Gangguan personality.
- 10) Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- 11) Mempunyai tendensi untuk prostitusi.

c. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

1) Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masyarakat berbeda beda.¹⁸ Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab- sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan (Loekman, 1997).¹⁹

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997). Menurut Korten (dalam Abdulsyani, 2007), Kondisi orang miskin umumnya ditandai oleh, rumah mereka yang *reot* dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan rumahtangga yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri dan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Dengan

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111.

¹⁹ Irwanto, "Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar", *Warta Demografi No.4*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994), h. 20-21.

pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga.

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Abdulsyani, 2007).

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak. miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih dikategorikan dalam keadaan miskin.

2) Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain.

Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan



menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.²⁰

2. Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng”, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media masa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui dikota-kota besar khususnya di Kota Kudus. Kosa kata lain yang juga sering digunakan

²⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam *Ensiklopedi Islam I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma.²¹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²² Mengemis ialah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan menurut Dimas Dwi Irawan, Khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka

²¹ Magfud Ahmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010, h. 2.

²² Peraturan Pemerintah No. 31/1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit.²³

a. Kriteria Pengemis

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- 1) Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
- 2) Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
- 3) Berada di tempat-tempat umum.
- 4) Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Namun secara spesifik, karekteristik gelandangan dan pengemis dapat dibagi:

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3) Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur pada penduduk pada umumnya.

3. Hukum Islam

Islam datang dengan membawa seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan di dunia yang harus dipertahankan umat Islam

²³ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta :Titik Media Publisher, , 2013), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian paling penting dari ajaran agama. Demikian juga halnya hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah Indonesia.

Kenyataan pada bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Seseorang mengaku dirinya Islam adalah dengan mempraktekkan seluruh hukum Islam sebagai ajaran Islam. Untuk mengaktualkan dan memberlakukan hukum Islam secara kaffah bagi pemeluknya, maka para pemikir hukum Islam merumuskan teori berlakunya hukum Islam. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum nasional Indonesia yaitu kumpulan norma-norma hukum masyarakat yang berasal dari hukum Islam, hukum adat maupun hukum dari Barat, sehingga dalam penerapannya di tata negara Republik Indonesia, hukum nasional tidaklah lepas dari hukum adat maupun hukum Islam itu sendiri, karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Hukum adat adalah hukum yang ada jauh sebelum munculnya Islam di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Menurut G.A Wilken dan van Vollenhoven



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang bahwa aturan-aturan adat mempunyai akar yang kuat di desa-desa, aturan tersebut sudah ada sebelum keharisan agama-agama impor seperti Islam, Budha atau Hindu. Mereka berpendapat bahwa ketundukan kepada agama tidak mampu menggoyahkan loyalitas terhadap adat. Mereka juga beranggapan bahwa hukum Islam tidak pernah diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia yang mana kekuatan hukum adat masih bertahan.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat karena budaya aslinya masih kental bagi masyarakat hukum adat sendiri. Penerapan dalam hukum adat sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan bagi hakim, jika ia menghadap sebuah perkara yang itu kaitannya dengan adat stempat, maka hakim tersebut harus menemukan hukum yang berlaku dalam aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum.²⁴

Pemerintah Belanda berasumsi bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam masyarakat, sementara hukum Islam tidak lain hanya sistem yang teoretis saja sifatnya, walaupun sebagian besar masyarakat secara nominal beragama Islam. Namun hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia sejatinya berjalan

²⁴ Jimly Asshiddiqie. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007), h.126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampingan dengan lancarnya secara tipika berjaan berdampingan sesuai dengan yuridiksinya masing-masing.

Hukum adat dan hukum Islam di Indonesia merupakan dua sistem hukum yang saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Seperti pada Pemerintah Belanda yang mengangkat Penghulu sebagai penasihat. Pemerintah menginstruksikan kepada para penghulu tersebut untuk mendasarkan keputusan-keputusan yang di ambil pada hukum adat. Ini juga berarti bahwa para penghulu hanya dapat merujuk kepada hukum Islam sejauh hukum tersebut benar-benar bersesuaian dengan hukum adat. Namun demikian, apa yang terjadi adalah bahwa para penghulu tersebut mengikuti cara akomodatif, dimana solusi yang damai senantiasa mampu dicapai, terutama ketika terjadi konflik antara kedua sistem hukum tersebut.

4. Posisi Anak dalam Keluarga Menurut Konsep Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak anak memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

²⁵ Imam Jauhari, Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), hal. 46.



B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh M. Alqam Alifa Risdi dan Dini Dewi Heniarti (2020) dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Aparat penegak hukum dalam penanganan kasus eksploitasi secara ekonomi hanya dapat melakukan tindakan represif saja dan factor hambatan dalam masalah penegakan hukumnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat maupun masyarakat dalam penagakannya.
2. Penelitian oleh Moch Yubus (2018) dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak dari terjadinya eksploitasi anak jalanan ini ada dua yaitu dampak bagi anak itu sendiri dan dampak bagi masyarakat sekitar, dampak bagi anak bisa menyebabkan anak berbohong, depresi, dan lainnya, sedangkan dampak bagi masyarakat yaitu tergangunya aktivitas pengendara dan pemilik ruko-ruko bangunan karena adanya anak jalan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian oleh Aminudin (2018) dengan judul “Eksplorasi Hak Anak oleh Orangtua sebagai Pengemis di Kota, Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan fokus kajian pendekatan sosiologis, yuridis, teologis dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yaitu: 1). Perlunya sosialisasi kepada orangtua tentang pentingnya tahap perkembangan awal anak sangat dibutuhkan. 2). Dinas sosial perlu bekerja sama dengan para ulama memberi pemahaman terhadap orangtua tentang tanggung jawab orangtua terhadap anak serta larangan mengeksploitasi anak. 3). Pemerintah serta aparat penegak hukum memberi tindakan tegas kepada orangtua yang mengeksploitasi anak. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena eksploitasi anak oleh orangtua sebagai pengemis di Kota Makassar yang tak kunjung menemukan solusi.

C. Tinjauan Umum Kecamatan Binawidya

1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Binawidya

Kecamatan Biawidya adalah salah satu kecamatan baru di Kota Pekanbaru Riau. Sebelumnya kecamatan ini bernama kecamatan Tampan yang kemudian diubah menjadi Binawidya sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020. Pusat Pemerintahan Kecamatan Binawidya berkedudukan di Kelurahan Simpang Baru.

Sedangkan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu: Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu.

Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu, Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru) b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru) d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar) Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah ± 65 KM² yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu: 1. Kelurahan Simpang Baru 2. Kelurahan Buah Karya 3. Kelurahan Sidomulyo Barat 4. Kelurahan Delima Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah ggromosol, jenis tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan batas wilayah kecamatan Binawidya yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perda Nomor 2 tahun 2020 adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tuahmadani.

Dalam menjalankan pemerintahannya kecamatan Binawidya memiliki lima kelurahan yakni:

- a. Kelurahan Binawidya
- b. Kelurahan Delima
- c. Kelurahan Tobek Godang
- d. Kelurahan Sungai Sibam
- e. Kelurahan Simpang Baru (*ibu kota*)

2. Landasan Terbentuknya Kecamatan Tampan

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah meresmikan kecamatan hasil pemekaran. Artinya, saat ini di Kota Pekanbaru sudah ada 15 kecamatan. Kecamatan yang terdampak atas perubahan administrasi adalah Kecamatan Tampan. Nama Tampan dihapus. Di wilayah itu menjadi dua kecamatan, yakni Binawidya dan Tuah Karya.

Kemudian Tenayan Raya dipecah, ada nama baru yakni Kecamatan Kulim. Selanjutnya wilayah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dibagi menjadi tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat



dan Rumbai Timur. Pemekaran kecamatan ini juga membuat ada kelurahan ikut terdampak. Berikut pembagian kelurahan sebagai dampak pemekaran kecamatan:

- a. Kecamatan Binawidya
 - 1) Kelurahan Simpang Baru
 - 2) Kelurahan Delima
 - 3) Kelurahan Tobek Godang
 - 4) Kelurahan Binawidya
 - 5) Kelurahan Sungai Sibam
- b. Kecamatan Tuah Madani
 - 1) Kelurahan Sidomulyo Barat
 - 2) Kelurahan Sialang Munggu
 - 3) Kelurahan Tuah Karya
 - 4) Kelurahan Tuah Madani
 - 5) Kelurahan Air Putih
- c. Kecamatan Payung Sekaki
 - 1) Kelurahan Air Hitam
 - 2) Kelurahan Bandar Raya
 - 3) Kelurahan Labuh Baru Barat
 - 4) Kelurahan Labuh Baru Timur
 - 5) Kelurahan Tirta Siak
 - 6) Kelurahan Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kecamatan Kulim
 - 1) Kelurahan Kulim
 - 2) Kelurahan Mentangor
 - 3) Kelurahan Pebatuan
 - 4) Kelurahan Pematang Kepau
 - 5) Kelurahan Sialang Rampai
- e. Kecamatan Rumbai
 - 1) Kelurahan Lembah Damai
 - 2) Kelurahan Limbungan Baru
 - 3) Kelurahan Meranti Pandak
 - 4) Kelurahan Sri Meranti
 - 5) Kelurahan Palas
 - 6) Kelurahan Umban Sari
- f. Kecamatan Tenayan Raya
 - 1) Kelurahan Sialang Sakti
 - 2) Kelurahan Bambu Kuning
 - 3) Kelurahan Industri Tenayan
 - 4) Kelurahan Melebung
 - 5) Kelurahan Rejosari
 - 6) Kelurahan Bencah Lesung
 - 7) Kelurahan Tangkerang Timur
 - 8) Kelurahan Tuah Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kecamatan Rumbai Timur
 - 1) Kelurahan Tebing Tinggi Okura
 - 2) Kelurahan Sungai Ukai
 - 3) Kelurahan Sungai Ambang
 - 4) Kelurahan Lembah Sari
 - 5) Kelurahan Limbungan
- h. Kecamatan Rumbai Barat
 - 1) Kelurahan Muara Fajar Barat
 - 2) Kelurahan Muara Fajar Timur
 - 3) Kelurahan Rumbai Bukit
 - 4) Kelurahan Rantau Panjang
 - 5) Kelurahan Maharani
 - 6) Kelurahan Agrowisata

3. Letak Geologi

Kecamatan Binawydia keadaannya relatif daerah datar dengan: Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis Aluvial dengan pasir; Jenis tanah Organosol dan Humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mata Pencaharian

Tabel II.1
Keadaan Warga Kecamatan Binawidya Dilihat Dari Mata Pencaharian Pada Tahun 2020

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pedagang	8296	55.85%
2	Industri Pengolahan	287	1.94%
3	Supir	1153	7,76%
4	Jasa	2823	19%
5	Perikanan	14	0.1%
6	Pertanian Tanaman Pangan	612	4.11%
7	Peternakan	82	0.55%
8	Lainnya	1588	10.69%
	Jumlah	14855	100%

Sumber: Ekspos Kecamatan Binawidya Tahun 2020,

Dari gambar yang terlihat dari table diatas dapat di ketahui bahwa mata pencaharian warga yang dominan adalah Pedagang. Hal ini terlihat dari 8296 (55.85%) orang mata pencahariannya adalah sebagai Pedagang.

Sedangkan yang bekerja pada Industri Pengolahan sebanyak 287 orang (1.94%), sebagai Supir sebanyak 1153 orang(7.76%). Sebanyak 2823 orang (19%) pekerjaannya Jasa, sebanyak 14 orang (0.1%) pada Perikanan, Pertanian Tanaman Pangan sebanyak 612 orang (4.11%). Pada Peternakan sebanyak 82 orang (0.55%). Dan sebanyak 1588 orang(10.69%) didalamnya bekerja pada bidang lain.

5. Kondisi Keagamaan

Dalam menjalani kehidupannya , agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dikarenakan agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari

kehidupan. Agama juga ialah sesuatu yang mengharuskan hati anda membenarkannya, yang membuat jiwa anda tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan anda yang bersih dari kebimbangan atau keraguan.²⁶

Keadaan kehidupan beragama di kecamatan Binawidya cukup bervariasi, dikarenakan adanya berbagai macam kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dan hal ini dapat dilihat tersebar nya tempat-tempat ibadah keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁶ Syekh Hasan Al-Banna, *Aqidah Islam*, (Yogyakarta ; Alma`arif 1992)., h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data langsung ke lokasi lapangan yang ada di daerah kecamatan Bina Widya terkait dengan eksploitasi anak jalanan. Adapun lokasi penelitian ini berada di titik tertentu yang ada di lokasi kecamatan Bina Widya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah anak jalanan, di Kecamatan Bina Widya. Adapun objek dalam penelitian adalah eksploitasi anak jalanan yang anak-anak menurut Undang-Undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 dan tinjauan hukum islam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti kemudian di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.²⁷ Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh jumlah anak jalanan di Kecamatan Bina Widya kota Pekanbaru yang jumlahnya mencapai ratusan

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Sedangkan yang terdaftar di dinas sosial berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti berjumlah 35 orang.²⁸

Setelah menentukan populasi selanjutnya penulis akan menentukan sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁹ Dari jumlah 35 orang populasi tersebut yang dapat ditemui oleh peneliti berjumlah 18 orang. Karena faktor waktu dan susahny mencari anak jalanan beserta tempat tinggalnya, Maka dari itu penulis menetapkan jumlah sample 18 orang sesuai dengan yang penulis temui di lapangan jumlah tersebut dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Adapun penetapan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Sumber data di peroleh secara langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, Wawancara, Dan dokumentasi.

Tabel 3.1.
Daftar Nama Anak Jalanan

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Redi	10 Tahun	Ada Orangtua
2	Angga	10 Tahun	Ada Orangtua
3	Dwi	9 Tahun	Ada Orangtua
4	Anang	7 Tahun	Ada Orangtua
5	Putra	11 Tahun	Ada Orangtua
6	Raka	10 Tahun	Ada Orangtua
7	Rina	7 Tahun	Ada Orangtua
8	Asti	8 Tahun	Ada Orangtua
9	Abi	11 Tahun	Ada Orangtua
10	Nadia	10 Tahun	Tidak Ada Orangtua
11	Dika	9 Tahun	Ada Orangtua
12	Dila	11 Tahun	Ada Orangtua
13	Mutia	11 Tahun	Ada Orangtua
14	Dedi	12 Tahun	Ada Orangtua
15	Veri	7 Tahun	Ada Orangtua
16	Sandi	8 Tahun	Ada Orangtua

²⁸ Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Data Olahan Peneliti, Tahun 2023

²⁹ Sugiono, Op.cit., h.80.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Sumber data primer peneliti ialah anak jalanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.³¹ data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, yaitu pembahasan eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis.

3. Data Tersier

Sumber tersier adalah segala informasi, keterangan dalam bentuk lisan yang didapatkan dari pihak ketiga atau lebih, pihak ketiga atau lebih tersebut misalnya ahli sejarah yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu :

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) h. 106

³¹ *Ibid*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.³²
2. Wawancara, Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan subyek penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa : “*Interview* dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan”.³³
3. Data kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang perlindungan anak terutama bagian pembahasan tentang uu nomor 23 tahun 2002 yang diperoleh berupa buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan sampel selama sebulan. Minggu pertama peneliti turun ke lapangan pada hari senin-selasa dan menemukan 4 orang pengemis. Kemudian di minggu selanjutnya penulis turun pada hari rabu dan kamis, penulis kemudian menemukan 6 pengemis dimana 4 diantaranya adalah yang ditemui pada minggu sebelumnya. Kemudian pada

³² Elvinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung:simbiosa Rakatams Medis,2010), h.179.

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2006). h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

minggu ketiga penulis turun ke lapangan pada hari jum'at-sabtu. Penulis menemukan cukup banyak pengemis yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu berjumlah 6 orang. Sedangkan pada hari minggu penulis menemukan banyak sekali pengemis, akan tetapi yang beda dengan orang sebelumnya hanya 4 pengemis. Kemudian ditambah dengan 2 sampel dari Kasi Kesejahteraan dan seorang Ibu yang membawa anaknya mengemis. Adapun total sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 18 orang.

G. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang di teliti.

H. Metode Penulisan

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

2. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang sekilas sejarah biogarfis, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis kecamatan tampan

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK JALANAN

Pada bab ini membahas tentang hak anak dan kewajiban orang tua dalam islam.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan upaya perlindungan eksploitasi Anak Jalanan Menurut UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dalam menerima haknya, Bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan hukum islam terhadap upaya perlindungan eksploitasi Anak Jalanan.

BAB V : PENUTUP

Penutup. Pada bab ini akan di uraikan kesimpulan dan saran-saran mengenai pencegahan terhadap eksploitasi anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksploitasi anak jalanan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dilakukan karena faktor ekonomi anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anak-anak jalanan yang menyatakan bahwa mereka mengemis karena membutuhkan uang jajan. Selain itu ada juga anak-anak yang mengemis karena disuruh oleh orang tua, saudara, dan orang-orang yang bertanggungjawab akan anak tersebut. Anak-anak mengemis karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian anak jalanan yang mengemis juga disebabkan oleh orang tua. Banyak orang tua yang membawa anaknya mengemis ke jalanan karena tidak ada yang menjaga di rumah.
2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap eksploitasi anak jalanan adalah dilarang karena merupakan tindakan yang tidak baik dilakukan. Bentuk eksploitasi tersebut adalah salah satu perbuatan tidak menjaga anak dengan baik dan termasuk mengkhianati amanat Allah, karena anak adalah bagian dari amanat yang dititipkan oleh Allah SWT. Bahkan dalam hukum nasional pun perbuatan tersebut dilarang. Hal ini karena hukum nasional Indonesia adalah kumpulan norma-norma hukum masyarakat yang berasal



dari hukum Islam, hukum adat maupun hukum dari Barat, sehingga dalam penerapannya di tata negara Republik Indonesia, hukum nasional tidaklah lepas dari hukum adat maupun hukum Islam itu sendiri, karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan orang tua lebih memperhatikan anak-anak dan tidak mendorong anak-anak untuk mengemis
2. Diharapkan pemerintah memberikan upaya yang jelas untuk menangani masalah anak jalanan tersebut. Karena hal ini adalah bagian dari perusakan generasi penerus bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadits-Hadits Hukum*. (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013)
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, 2008,)
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,(Jakarta: Kencana, 2010).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989).
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam *Ensiklopedi Islam I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019).
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta :Titik Media Publisher, , 2013).
- Elvinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung:simbiosa Rakatams Medis,2010).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- HM. Budiyanto, *"Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam"*, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer,, 2007).
- Irwanto, "Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar", *Warta Demografi No.4*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994).
- P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke- 1, 1999),.
- Profile Kecamatan tampan (Hasil Studi Dokumentasi Penulis).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid.2*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Statistik Universitas Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001).
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak* .(Jakarta : C.V Novindo Pustaka Mandiri, 2001).
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka, 1990).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2006).
- Syekh Hasan Al-Banna, *Aqidah Islam*, (Yogyakarta ; Alma`arif 1992).
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) .

Jurnal

- Magfud Ahmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan*: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah No. 31/1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Penerbit Srikandi, Surabaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kalau boleh tau nama adek siapa?
2. Umurnya berapa?
3. Sekarang kelas berapa?
4. Apakah adek sudah lama mengemis?
5. Kenapa adek mengemis?
6. Siapa yang menyuruh adek mengemis?
7. Sejak kapan adek mengemis?
8. Apa pekerjaan orang tuanya, apakah juga mengemis?
9. Apa cita-cita adek kedepannya?
10. Apakah adek sudah tidak bersekolah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Nadia anak jalanan



Wawancara bersama Putra anak jalanan



Wawancara bersama Sandi anak jalanan



Wawancara bersama Dika anak jalanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Veri anak jalanan



Wawancara bersama Asti anak jalanan



Wawancara bersama Rina anak jalanan



Wawancara bersama Anang anak jalanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Abi anak jalanan



Wawancara bersama Ibu Warni



Wawancara bersama Dedi anak jalanan



Wawancara bersama Redi anak jalanan



Wawancara bersama Dila anak jalanan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Eksplorasi Anak Jalanan Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Di Tinjau Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Anshori
 Nim : 11621103741
 Progam Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, SE.,M.E.Sy

Penguji I
Drs.h.Zainal Arifin, MA

Penguji II
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui,
 Kabag T.U -
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2335/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHAIRUL ANSHORI
 NIM : 11621103741
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 :Eksplorasi anak jalanan sebagai pengemis di kecamatan tampan kota Pekanbaru di tinjau
 menurut hukum islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Embusan :
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen milik UIN Suska Riau
 Ditinjau dan Disetujui
 UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/39247
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2335/2021 Tanggal 22 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | KHAIRUL ANSHORI |
| 2. NIM / KTP | : | 11621103741 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS DI KECAMATAN TAMPANKOTA PEKANBARU DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/984/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/39247 tanggal 3 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **KHAIRUL ANSHORI**
2. NIM : **11621103741**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PARIT NO. 07 DESA TELUK KIAMBANG KEC. TEMPULING-INDRAGIRI HILIR**
7. Judul Penelitian : **EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
8. Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN BINAWIDYA
 Jalan H.R Subrantas No.52 Telp. (0761) 63317Pekanbaru

Pekanbaru, 07 April 2021

Kepada
 Yth.sdr. KHAIRUL ANSHORI

Di -
 Pekanbaru

: 070/KB-Kessos/ 77 /2021
 : Biasa
 :-
 :Izin Riset / Penelitian

Menindak lanjuti dengan Suratketerangan penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/1157/2021 tanggal 1 April 2021, Terkait izin riset penelitian atas nama :

N a m a : KHAIRUL ANSHORI
NIM : 11621103741
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS DI KECAMATAN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Dengan ini kami beritahukan bahwa saudara dapat melakukan penelitian dengan judul dia atas, sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama melakukan penelitian di Kantor Camat Binawidya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaiknya terima kasih

PEMERINTAH KOTA
 KECAMATAN BINAWIDYA
 PEKANBARU
EDI SUHERMAN, S.Sos., M.Si
 Penata Tingkat I
 NIP. 19751109 200701 1 002

Hak cipta dan hak milik
 intelektual
 (Hak Cipta dan Hak Milik Intelektual)

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.